



**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK
PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BPS KOTA PADANG PANJANG**

1. *Komponen Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Layanan dengan acara kunjungan langsung (offline): - Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Padang Panjang; - Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain); - Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif - Pengguna layanan mengisi buku tamu. - Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas - Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy 2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online): - Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; - Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan - Pengguna layanan mengajukan [ermintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan - Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline): Bagan 1. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan : - Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS - Pengguna layanan mengambil nomor antrian - Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian

		d. Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office e. Penggunaan layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas f. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan g. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Jl. Sutan Syahrir No 2, Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Bar., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27118 Email: bps1374@bps.go.id h. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan i. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas j. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan k. Kepala BPS KOTA PADANG PANJANG menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan l. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan m. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik n. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik 2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online): <pre> graph TD 1[Pengguna mengakses aplikasi layanan] --> 2[Pengguna registrasi] 2 --> 3[Pengguna melakukan pencarian informasi kegiatan statistik] 3 --> 4[Pengguna mengisi formulir rekomendasi] 4 --> 5[Petugas memeriksa/verifikasi] 5 --> 6[Petugas menyusun surat rekomendasi] 6 --> 7[Penerbitan Surat Rekomendasi] 7 --> 8[Penerbitan mengirim Surat Rekomendasi] 8 --> 9[Pengguna memberikan penilaian/rating layanan] 9 --> 10[Pengguna Selesai menerima layanan] </pre> Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Online Keterangan : a. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi Romantik (Rekomendasi Statistik Online) dengan alamat romantic.bps.go.id b. Pengguna layanan melakukan registrasi
--	--	--

		c. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan d. Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan e. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas f. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan g. Kepala BPS Kota Padang Panjang menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan h. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan i. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik j. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik; 2. Surat rekomendasi kegiatan statistik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon : (0752) 83089 Email : bps1374@bps.go.id Tautan pengaduan melalui website : https://padangpanjangkota.bps.go.id/menu/35/layanan-pengaduan.html Direct Message pada media sosial : FB : Bps Kota Padang Panjang IG : @bpskotapadangpanjang Twitter : @bpspadangpanjang Melalui link Tree Pelayanan Data BPS Kota Padang Panjang: https://linktr.ee/bpskotapadangpanjang

2. Komponen *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1585); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. <i>Printer</i> 5. Jaringan Intranet/Internet 6. Mesin antrian 7. Scanner 8. Formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik 9. Aplikasi pelayanan

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Memiliki keterampilan bahasa; dan 8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu